

APLIKASI PERHITUNGAN PPh21 MOBILE ANDROID FASILITATOR VALIDASI WAJIB PAJAK PRIBADI

Kartini

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara no.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
kartinimusa2@gmail.com

Abstrak

Currently, Mobile information technology and inter networking communications has become a human need in doing its activities, everyone can communicate with others who are in different places. Through the medium of the Internet, Business applications are growing rapidly, Various corporate sites have popping up in cyberspace to state taxation sites. Even people Taxpayers (next referred to as WP) to calculate and pay yourself the amount of income tax payable, based on the provisions of Law on PPH 2009 section 21 through state tax sites or the financial part of the company WP work. Now this human is very easy to obtain and impart information needed anytime and anywhere in a short time. This is what underlies "the Building an Application Calculation PPh21 Mobile Android facilitator Personal Taxpayer (WP) validation". This research was conducted by the method of literature study, a comparative study on the internet website of the application and related journals as well as direct observation to some of the tax office DKI: jakarta south, north, west, east and center. Conducted interviews to some staff employees as well as people living in the environment where authors who receive wages in place of their existing work cutting PPh21. Method of application development or software authors used a model called the linear sequential classic life cycle or commonly known as waterfall. Results obtained in the form of Implementation Application calculation PPh21, which can contribute to the community WPP android mobile users to check cutting PPh21 conducted by the agency or the company where they work on wages or salaries they receive, whether the mistake in cutting.

Keywords: PPh21, validation, personal taxpayers

Abstrak

Teknologi informasi mobile dan komunikasi *internetworking* saat ini, semua orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai tempat. Melalui media internet, bisnis aplikasi berkembang dengan pesat, berbagai situs perusahaan bermunculan di dunia maya sampai situs perpajakan negara. Bahkan masyarakat Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) untuk menghitung dan membayarkan sendiri besarnya pajak penghasilan terutang, berdasarkan ketentuan peraturan UU PPH 2009 pasal 21 lewat situs perpajakan negara ataupun bagian keuangan dari perusahaan WP bekerja. Sekarang ini manusia sangat mudah memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja dalam waktu singkat. Hal inilah yang melandasi untuk Membangun Aplikasi Perhitungan PPh21 *Mobile Android* fasilitator validasi Wajib Pajak Pribadi (selanjutnya disebut WPP). Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, studi banding website yang ada di internet mengenai aplikasi dan jurnal terkait serta observasi langsung ke beberapa kantor pajak wilayah DKI : jakarta selatan, utara, barat, timur dan pusat. Melakukan wawancara kepada beberapa orang staff karyawan serta orang-orang dilingkungan tempat tinggal penulis yang menerima upah ditempat mereka berkerja yang ada pemotongan PPh21. Metode pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang penulis digunakan adalah *linear sequential model* disebut dengan *classic life cycle* atau yang biasa dikenal *waterfall*. Hasil yang diperoleh berupa Implementasi Aplikasi perhitungan PPh21. yang dapat memberikan kontribusi pada masyarakat WPP pengguna android mobile guna pengecekan pemotongan PPh21 yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan tempat mereka berkerja terhadap upah atau gaji yang mereka terima, apakah terjadi kesalah dalam pemotongan.

Kata Kunci : PPh21, validasi, wajib pajak pribadi

Pendahuluan

Saat ini pemerintah tengah meningkatkan pembangunan infrastruktur Indonesia salah satunya pembangunan jalan tol lintas antar Propinsi nusantara diantaranya jalan tol lintas Sumatera, Lintas Jawa, dan seterusnya. Alternatif sumber dananya berasal dari sektor Perpajakan, salah satunya pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh21).

PPh21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subject pajak, atas penghasilan yang diterima masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari negara lain yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ada undang – undang yang mengatur tentang hal ini yaitu UU PPh 2009 pasal 21 (Keputusan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008).

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* yaitu memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (yang selanjutnya disebut WP) untuk menghitung dan membayarkan sendiri besarnya pajak penghasilan terutang, berdasarkan ketentuan peraturan UU PPh 2009 pasal 21 ke kantor pajak atau diberikan lewat situs perpajakan negara ataupun bagian keuangan dari perusahaan WP bekerja. (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008).

Hal inilah yang mendorong penelitian yang diberi judul *Aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android* sebagai Fasilitator validasi masyarakat umum WPP, dapat mengetahui peraturan, ketentuan pemotongan pendapatan mereka, dan berapa persenkah penghasilan mereka di potong setiap bulan, di setorkan kemana, dan digunakan untuk apa uang pajak yang masyarakat setorkan.

Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut untuk membangun aplikasi *Perhitungan PPh21 Mobile Android*. (Hendra Kusmayadi, 2012) dan (Tati Hartanti, 2011) dan (Yuniar Supardi, 2011, Semua bisa menjadi Programmer ANDROID, Jakarta Elex media Komputindo).

1. Bagaimana Masyarakat umum agar bisa mengetahui informasi apa itu PPh21?
2. Bagaimana Masyarakat umum mengetahui untuk apa dan setorkan kemana Hasil pemotongan PPh21 mereka? (ke organisasikah / instasikah / badan apa ? atau ke siapa?)
3. Bagaimana Masyarakat umum dapat mengetahui peraturan, dan ketentuan pemotongan pendapatan mereka !, dan berapa persenkah penghasilan mereka di potong setiap bulan?
4. Bagaimana Masyarakat umum dapat mengetahui objek penghasilan apa saja yang akan dipotong? dan objek penghasilan/pendapatan apa saja yang tidak dipotong?

Tujuan membangun aplikasi *Perhitungan PPh21 Mobile Android* ini :

1. Kurang luasnya pelayanan yang diberikan negara pada masyarakat WPP tentang PPh21.
2. Membantu masyarakat umum untuk memvalidasi pemotongan PPh 21 atas gaji mereka oleh Perusahaan atau Instansi atau organisasi bisnis lainnya tempat mereka.
3. Membantu masyarakat umum WPP untuk mengetahui Informasi tentang ketentuan dan peraturan pemerintah dan undang undang PPh 21. mengenai pemotongan upah yang mereka terima.
4. Membantu masyarakat WPP yang ingin tahu tentang variabel variabel penghasilan apa saja yang dipotong dan yang tidak dipotong PPh21.
5. Memanfaatkan perangkat Teknologi kom-puter dan komunikasi yang pada umum-nya sudah hampir semua lapisan masyarakat memilikinya (mampu membe-linya)


Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini, ada beberapa tahap dan metode, yaitu :

Tahap Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi : studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan studi, analisis dan dokumentasi literature. Dan sumber lainnya yaitu: jurnal, dan website di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

Tahap Pengembangan Aplikasi

Metode pengembangan aplikasi (perang-kat lunak) yang digunakan adalah *linear sequential model*, terkadang disebut *classic life cycle* yang biasa dikenal *waterfall*. model ini memparkan model *classic* yang bersifat *sistematis*, berurutan dalam membangun aplikasi, yang dimulai dari *system level* dan melalui *analisis desain code*, dan pengujian. Metodologi ini sebagai pedoman perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dan bagaimana menggunakan perangkat lunak-perangkat lunak terkait, pengkodeannya dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan.



Sumber: Jogiyanto HM. 2003

Gambar 1

Proses Pengembangan Aplikasi dengan Waterfall

Proses pengembangan aplikasi dengan Waterfall memiliki beberapa tahap yaitu :

a) *System Information Engineering*

Pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem dan mengalokasikan. suatu sub sistem ke dalam pembentukan perangkat

b) *Analysis*

Analisa sistem untuk penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi perma-salahan-permasalahan, kesempatan-kesem-patan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

Tujuan analisis sistem ini agar menemukan kelemahan-kelemahan sistem yang diguna-kan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

c) *Design* (Perancangan)

Tahap ini menerjemahkan semua keperluan atau data yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah di mengerti oleh pemakai (user). dimulai dengan membuat *user stories* yang menggambarkan input, fitur, proses, dan output.

d) *Code*

Proses penterjemahan data atau pemecahan masalah yang di rancang ke dalam bahasa pemograman yaitu Proses *coding* diawali dengan membangun serangkaian *unit test*. Setelah itu pengembang akan berfokus untuk mengimplementasikannya.

e) *Test* (Pengujian)

Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah pengujian terhadap program tersebut.

Tahap Operasi dan perawatan

Analisis sistem akan melakukan perawatan dan pengembangan sistem yang telah dicapai.

Pembahasan

PPh21 adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.(Sigit Hutomo, 2009)

PPh21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negri.(Benny Forethought, 2012)

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Subjek pajak penghasilan adalah seorang pegawai, yang mana pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai karyawan tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD. (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008)

Wajib Pajak Penghasilan

Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Benny Forethought, 2012) dan (Sigit Hutomo, 2009), (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/ 2008 tentang) adalah :

1) Pegawai, Karyawan atau Karyawati Tetap.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dalam kelompok ini mencakup orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, atau orang tertentu yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja (baik tertulis ataupun tidak tertulis) termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD, termasuk anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus mengelola kegiatan perusahaan secara langsung serta bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

2) Pegawai, Karyawan, Karyawati Tidak Tetap.

Pegawai tidak tetap adalah orang tertentu yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyesuaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja, Jenis ini mencakup pegawai harian, pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya.

3) Penerima Pensiun

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Telah purna karya tetapi masih memperoleh atau menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu atau untuk ahli warisnya.

4) Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, seminar, sidang, likakarya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan. sehubungan dengan keikut sertaannya dalam kegiatan tersebut.

5) Penerima Upah

Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, maupun upah satuan.

6) Orang Pribadi Lainnya

Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak. Misal *disiributor* MLM atau *direct selling* dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Sigit Hutomo, 2009), dan (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008) adalah :

1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:

1. Bukan warga negara Indonesia, dan Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 2. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK03/2008 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat perwakilan organisasi internasional sama seperti persyaratan untuk pejabat perwakilan diplomatik.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Benny Forethought, 2012), dan (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008), dan (Keputusan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008), dan (Sigit Hutomo, 2009) adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengurus), premi bulanan, uing lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sejenis sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak (WP) dalam negeri terdiri dari:
 1. Tenaga ahli, yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 2. Pemain musik, petnbawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, *crewfilm*, foto rmodel, peragawan peragawati, pemain drama, pemahat, penari, pelukis, dan seniman lainnya,
 3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.sistem aplikasinya,
 7. Agen iklan
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 10. Peserta Perlombaan
 11. Petugas penjaga barang dagangan.
 12. Petugas dinas luar asuransi,
 13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 14. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *directi selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
- 7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau anak-anaknya.

- 8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak (WP).

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh21

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh21 juga menjadi pengurangan penghasilan kena pajak (pasal 7) (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008), dan (Keputusan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008), dan (Sigit Hutomo, 2009) meliputi :

- 1) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan WP.
- 2) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 3) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
- 4) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 5) Pembayaran Tabungan Hari Tua atau THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- 6) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Tarif yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai UU PPh 2008 disebutkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP orang pribadi dalam negeri (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008) adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 - Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp. >50.000.000,00 - Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh 2008 pasal 21

WP Dalam Negeri Yang Menerima Penghasilan Tertentu Diberikan Pengurangan Sebelum Dikenakan Pph21

Dalam menghitung besarnya PPh21 yang terutang, maka kepada WP dalam negeri yang menerima penghasilan tertentu diberikan **pengurangan penghasilan (pasal 7)** (Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03 /2008) dan (Benny Forethought, 2012) meliputi:

- 1) Biaya Jabatan.

Biaya jabatan ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,-sebulan.

- 2) Biaya Pensiun.

Besarnya biaya pensiun bagi penerima pensiun dikenakan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp.2400.000,- setahun atau Rp.200.000,-sebulan.

- 3) Iuran Tabungan Hari Tua (THT)

Iuran yang dimaksud adalah iuran yang ditanggung oleh karyawan atau pegawai sendiri (kecuali iuran tabungan hari tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/ pejabat Negara) kepada badan penyelenggara THT yang pendiriannya telah disediakan oleh menteri keuangan.

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).


Penerapan PKTP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. PTKP ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Rp. 15.850.000,- untuk diri wajib pajak pribadi. Bila perbulan dibagi 12.
- 2) Rp. 1.320.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Bila perbulan dibagi 12.
- 3) Rp. 1.320.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Bila perbulan dibagi 12.
- 4) Rp. 1.320.000,- untuk tambahan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang anak untuk setiap keluarga. Bila perbulan dibagi 12.

Komponen tersebut akan menjadi komponen pengurangan penghasilan kena pajak pertahun. Bila perminggu dibagi $(12 \times 4) = 48$ minggu komponen tersebut diatas, begitu seterusnya untuk perhari.

Struktur Link Aplikasi PPh 21

Struktur Link aplikasi aplikasi (modul modul) yang terkait pada Aplikasi perhitungan PPh 21 sebagai berikut :



Sumber: Ali Mahendra, 2012

Gambar 2

Struktur Link Aplikasi PPh 21

Implementasi Perhitungan/kalkulator PPh.21 Mobil Android

Pada Umum nya karyawan tetap menerima upah perbulan, dan karyawan tidak tetap ada yang menerima upah harian atau mingguan, atau juga bulanan, tergantung kantor (instansi/Perusahaan) yang memperkerjakan mereka. Baik karyawan tetap maupun tidak tetap yang sama menerima upah, hak PTKP dan pemotongan PP21P nya sama.

Aplikasi PPh21 mobile android akan memproses PPh21 Identitas: (Kepemilikan NPWP : “Ya”), Komponen Penghasilan, PTKP sebagai pengurang dengan contoh 4 formula berikut ini :

- PTKP

Wajib Pajak Pribadi (WPP)	= 15.840.000,-
Status Kawin "Kawin" : VarSTK	= 1.320.000,-
Status Anak "satu" : 1 X VarSTK	= <u>1.320.000,-(+)</u>
Jumlah VarPTKP	= 18.480.000,-

- Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Netto Setahun	= 100.020.000,-
PTKP : VarPTK	= <u>18.480.000,-(-)</u>
Jumlah penghasilan kena pajak	= 81.540.000,-

Karena Penghasilan Netto Setahun : 100.020.000, maka range Penghasilan : > 50.000.000 dan < 250.000.000 dikenakan tarif pajak lapisan ke 2 yaitu : 15%, karena WP memiliki NPWP tidak dikenakan biaya tambahan. maka :

-PPh21 terhutang setahun	
15% X (81.540.000)	= 4.731.000,-
-PPh21 terhutang sebulan	
(4.731.000,-)/12	= 394.250,-

Bila PPh21 dikenakan perbulan penghasilan bersih 3.000.000,- WPP memiliki NPWP maka :

- PTKP

Wajib Pajak Pribadi (WPP)	= (15.840.000,-)/12
Status Kawin "Kawin" : VarSTK	= (1.320.000,-)/12
Status Anak "satu" : 1 X VarSTK	= <u>(1.320.000,-)/12(+)</u>
Jumlah VarPTKP	= 18.480.000,-

Maka PTKP perbulan

Wajib Pajak Pribadi (WPP)	= 1.290.000,-
Status Kawin "Kawin" : VarSTK	= 110.000,-
Status Anak "satu" : 1 X VarSTK	= <u>110.000,-(+)</u>
Jumlah VarPTKP	= 1.510.000,-

- Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Netto sebulan	= 3.000.000,-
PTKP : VarPTK	= <u>1.510.000,-(-)</u>
Jumlah penghasilan kena pajak	= 1.490.000,-

Karena Penghasilan Netto Sebulan : 3000.000,- maka range Penghasilan : 000 sampai dengan 50.000.000 dikenakan tarif pajak lapisan ke 1: 5%, WPP memiliki NPWP tidak dikenakan biaya tambahan

-PPh21 terhutang sebulan	
15% X (1.490.000,-)	= 223.500,-

Apabila WPP tidak memiliki NPWP, status = "Cerai", maka :

- PTKP

Wajib Pajak Pribadi (WPP)	= 15.840.000,-
Status Kawin "cerai" : VarSTK	= 0,-
Status Anak "dua" : 2 X VarSTK	= <u>2.640.000,-(+)</u>
Jumlah VarPTKP	= 18.480.000,-

- Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Netto Setahun	= 100.020.000,-
PTKP : VarPTK	= <u>18.480.000,-(-)</u>
Jumlah penghasilan kena pajak	= 81.540.000,-

Karena WPP tidak memiliki NPWP dikenakan biaya tambahan 20%. Berikut perhitungannya :

-PPh21 terhutang setahun	
(15% X (81.540.000))	= 4.731.000,-
(20% X (4.731.000))	= <u>946.200,-</u>
	= 5.677.200,-

-PPh21 terhutang sebulan	
(4.731.000,-)/12	= 473.100,-

Untuk karyawan tidak tetap (honoror) menerima upah Mingguan, Status : "singel" dan tidak memiliki NPWP

- PTKP

Wajib Pajak Pribadi (WPP)	= (15.840.000,-)/48
Status Kawin "Kawin" : VarSTK	= (1.320.000,-)/48
Status Anak "satu": 1 X VarSTK	= <u>(1.320.000,-)/48(+)</u>
Jumlah VarPTKP	= 18.480.000,-

Maka perminggu : - PTKP

Wajib Pajak Pribadi (WPP) = 330.000,-
Status Kawin "singel" : VarSTK = 0,-
Status Anak "None" : 0X VarSTK = 0,-(+)
Jumlah **VarPTKP** = 330.000,-
- Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Netto seminggu = 2.000.000,-
PTKP : VarPTK = 1.510.000,-(-)
Jumlah penghasilan kena pajak = 490.000,-

Karena WP tidak memiliki NPWP dikenakan biaya tambahan 20%. maka :


-**PPh21 terhutang seminggu**
(15%X(490.000,-)) = 73.500,-
(20%X(73.500,-)) = 14.700,-(+)
= **88.200,-**

Gambar berikut ini tampilan awal aplikasi terdapat 2 tombol **Lanjut** dan **Keluar**.



Gambar 3
Home Kalkulator PPh21


Apabila seorang wajib pajak ingin menghitung sendiri pemotongan pajak yang dikenakan padanya. Cukup sentuh tombol Lanjut, akan dipandu terlebih dulu ke tampilan menu berikut



Gambar 4
Home Menu Pajak

Menu Panduan Pajak

Bagi wajib pajak pribadi yang ingin mengetahui apa itu PPh21, Pengertian PPh21, Peraturan dan ketentuan pemotongan penghasilan mereka dapat memilih menu Panduan PPh21. Bila dipilih pengertian Berikut tampilannya




Gambar 5
Home Informasi Pengertian dan Peraturan Pemotongan PPh21



Gambar 6

Home Informasi Objek Penghasilan yang Kenakan Pemotongan Pajak (PPh21)


Informasi ini adalah peraturan yang mengukuhkan Pemotongan penghasilan seorang WPP, berikut ini tampilannya.



Gambar 7

Home Informasi Subject Pajak Penghasilan menurut Peraturan Menteri Keuangan dan Undang undang

Jika memilih menu Perhitungan PPh 2,1 beriku ini tampilannya :




Gambar 8

Home Perhitungan PPh21

Menu Kalkulator (Perhitungan) PPh21

Bila seorang WP sudah paham PPh 21, dapat sentuh ikon Back pada pojok kiri atas layar (kembali) ke Home Menu Pajak, Kemudian sentuh menu Penghitungan pajak (Kalkulator PPh21):




Gambar 9
Home Kalkulator PPh21

Tahap 1. Pegawai Tetap

Menu Pengaturan PTKP, untuk pegawai tetap dan tidak tetap adalah sama PTKP nya

a. Pengaturan PTKP

Sentuh menu Pengaturan PTKP, tampilan Form Pengaturan PTKP, didalamnya terdapat beberapa tombol Edit, Simpan, Reset, dan Kembali.




Gambar 10
Tampilan Form Pengaturan PTKP

Disini WP dapat merubah PTKP sesuai ketentuan yang diberlakukan, sentuh tombol simpan, kemudian sentuh tombol Kembali untuk masuk ke menu Home Kalkulator PPh21.

b. Identitas Pegawai tetap


Sentuh menu Pegawai Tetap tampil form isian Identitas terdapat 3 tombol : Kembali, Reset, Lanjut.



Gambar 11
Form Isian Identitas Karyawan Tetap

c. Komponen pengurang Pegawai tetap

Setelah mengisi identitas sentuh tombol Lanjut. Akan tampil form Komponen Pengurang berikut : terdapat beberapa tombol: Hitung, Kembali, Reset, dan Lanjut.



Gambar 12
Tampilan Form Komponen Pengurang

d. Komponen Penghasilan Pegawai tetap


Setelah mengisi komponene pengurang sentuh tombol Lanjut. Akan tampil form isian Komponen Penghasilan kena pajak, berikut : terdapat beberapa tombol : Hitung, Kembali, Reset, dan Lanjut.



Gambar 13
Form Komponen Penghasil yang Dikenakan PPh21.

e. Hasil Perhitungan PPh21 Pegawai tetap

Disini WP dapat memasukan Komponen Penghasilan kena pajak yang diterimanya. Bila sentuh Tombol hitung akan muncul nilai Penghasilan Bruto. Kemudian sentuh Menu Tap Hitung yang terdapat diatas menu, Aplikasi Kalkulator PPh21 Mobil Android akan memproses PPh21 berdasarkan : Prosentasi tarif PPh21 Lapisan Penghasilan Kena Pajak setelah pengurangan PTKP. Lihat tampilan berikut ini hasil perhitungan PPh21.



Gambar 14
Form Kalkulator PPh21 Pegawai tetap


Terdapat 3 tombol : Kembali untuk kembali Home Kalkulator PPh21. Tombol Ulang Untuk masuk ke Form isin komponen penghasilan, untuk mencoba penghasilan lainnya. Dan tombol keluar untuk keluar ke dari Aplikasi kalkulator PPh21.

Tahap 2. Pegawai Tidak Tetap upah Mingguan

Untuk pengaturan PTKP nya adalah sama dengan pegawai tetap hanya bedanya pada point a. Pada Home kalkulator PPh21 Gambar 9 diatas, sentuh menu pegawai tidak tetap akan muncul Kotak MeassageBox sentuh pilihan upah Harian, Mingguan atau bulana. Sentuh pilihan upah mingguan tampil form isian identitas upah mingguan.

a. Identitas Pegawai tidak tetap mingguan


Berikut ini adalah pilihan upah mingguan, tampil isian Identitas pegawai tidak tetap mingguan :



Gambar 15
Form Isian Identitas Karyawan Tidak Tetap

b. Komponen Pengurang Pegawai tidak tetap mingguan


Setelah mengisi identitas sentuh tombol Lanjut. Akan tampil form Komponen Pengurang, berikut



Gambar 16
Form Komponen Pengurang

c. Komponen penghasilan Pegawai tidak tetap mingguan

Setelah mengisi komponen pengurang sentuh tombol Lanjut. Akan tampil form isian Komponen Penghasilan kena pajak, berikut : terdapat beberapa tombol : Hitung, Kembali, Reset, dan Lanjut.



Gambar 17
Form Komponen Penghasilan

d. Hasil Perhitungan Pegawai tidak tetap mingguan




Gambar 18
Form Komponen Penghasilan

Tahap 3. Pegawai Tidak Tetap Upah Harian


Langkahnya sama dengan Tahap 2 diatas hanya bedanya pada Kotak MeassageBox sentuh pilihan upah Harian, tampil form Isian Identitas upah harian.

a. Identitas Pegawai tidak tetap Harian



Gambar 19
Form Isian Identitas Karyawan Tidak Tetap

b. Komponen Pengurang Pegawai tidak tetap upah Harian



Gambar 20
Form Komponen Pengurang Upah Harian

c. Komponen penghasilan Pegawai tidak tetap upah harian



Gambar 21
Form Komponen Penghasilan

d. Hasil Perhitungan Pegawai tidak tetap upah harian



Gambar 22
Form Hasil Perhitungan PPh21 Upah Harain

Kesimpulan

Kesimpulan Aplikasi perhitungan PPh21 *Mobile Android*, adalah :

1. Aplikasi ini berjalan atau digunakan pada ponsel android sebagai sistem operasinya.
2. Aplikasi ini bertujuan untuk menghitung besaran jumlah PPh21 yang terutang pada WPP (Wajib Pajak Pribadi)
3. Aplikasi perhitungan PPh21 *Mobile Android* ini terdapat 4 perhitungan PPh21, untuk Upah Bulanan, Upah Mingguan, dan Upah Harian, Untuk karyawan berstatus Pegawai tidak tetap dan Perhitungan PPh21 untuk pegawai tetap.

Sebagus bagusnya sistem dan secanggih canggih apapun itu sistem pastilah ada saja kekurangan dan kelemahannya, yang sempurna itu hanya milik Allah. Aplikasi perhitungan PPh21 *Mobile Android* disarankan untuk pengembangan kedepannya

1. Sebaiknya aplikasi PPh21 ini ditambahkan fitur Perhitungan PPh21 untuk WPP yang berstatus menjalankan bisnis pribadi seperti pedagang yang konstan setiap menerima omset yang cukup Lumayan
2. Sebaiknya aplikasi memiliki form navigasi untuk memberikan informasi kepada WPP tempat pembayaran pajak terdekat.

Daftar Pustaka

Ali Mahendra. (2012). Struktur Navigasi, [Http:ok.or.id/](http://ok.or.id/) struktur navigasi. April.

Benny Forethought. (2012). *Menguasai Per hitungan dan Pengisian SPT Massa PPh 21 dan/atau 26*. Yogyakarta: Andi.

Hendra Kusmayadi. (2012). *Praktikum Pemrograman Extensible Markup Language XML*. Bandung: Politeknik Telkom.

Jogiyanto HM. (2003). *Analisis & Disain Sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.

Keputusan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional. Jakarta. Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta. Menteri Keuangan.

Sigit Hutomo. (2009). *Pajak Penghasilan. Konsep dan aplikasi (Edidi Previsi)* Jogjakarta, Universitas Atma Jaya.

Tati Hartanti. (2011). *Aplikasi Panduan Doa menggunakan Java pada Android*, Jakarta: Universitas Gunadarma.

Yuniar Supardi. (2011). *Semua Bisa Menjadi Programmer Android*. Jakarta: Elex media Komputindo.